



YAYASAN SULAWESI UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
STIE Sulut

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
Nomor : 062.02/SK/STIE-SU/IV/2021

T E N T A N G
PEDOMAN ANTI KORUPSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA,

- Menimbang** : 1. Bahwa demi menjaga serta menghindari terjadinya penggelapan dan penyelewengan hak dalam administrasi oleh pihak tertentu di STIE Sulut perlu adanya Pedoman Anti Korupsi STIE Sulut.
2. Bahwa sesuai pertimbangan diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STIE Sulut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Yayasan Sulawesi Utara Nomor : Skep/020/BP-YASUT/V/2018 tentang pengangkatan Ketua STIE Sulut periode 2018-2022.
5. Statuta STIE Sulut.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PEDOMAN ANTI KORUPSI STIE SULUT.**
- Pertama** : Pedoman Anti Korupsi STIE Sulut sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak dalam penetapannya.
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 9 April 2021

KETUA,



MOH. DJUFRI DAPI, SE., MSi., Ak.CA.